



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 024 TAHUN 2006

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI REMBANG

- ang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemberian Bimbingan dan Peningkatan Kemampuan Profesional Guru diperlukan adanya Pejabat Pengawas Fungsional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Pengawas Sekolah ;
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
18. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03221011996, Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan Angka kreditnya.

20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/I 998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Pengawas Sekolah adalah Pengawas TK, SD dan SDLB, Pengawas rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan dan Konseling di lingkungan Dinas Pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT PNF, TK dan SD, SMP, SMA dan SMK.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala UPT PNF, TK dan SD, Kepala SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah TK SD SDLB, SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Guru adalah Guru TK, SD SDLB, SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.

10. Tim Tingkat UPT adalah Tim Seleksi Pengawas Sekolah di UPT PNF, TK dan SD SMP, SMA dan SMK yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.

11. Tim Kabupaten adalah Tim seleksi Pengawas Sekolah tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS RUMPUN MATA PELAJARAN

Pasal 2

Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 3

Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Rumpun Mata Pelajaran.

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

- a. Guru atau Kepala sekolah dapat diangkat menjadi Pengawas Sekolah atau Pengawas Rumpun Mata Pelajaran apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- b. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Usia setinggi-tingginya 55 tahun;
 3. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 4. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Pernah atau sedang menjadi kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun bagi Pengawas Sekolah atau Pengawas Rumpun Mata Pelajaran,
 6. Aktif mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis bagi Pengawas Rumpun Mata Pelajaran;
 7. Serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah :

Calon Pengawas Sekolah atau Pengawas Rumpun Mata Pelajaran berijazah serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 (Satu) Kependidikan, dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina, golongan ruang IV/a;

Pasal 5

- (1) Guru dan Kepala Sekolah dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah atau Pengawas Rumpun Mata Pelajaran sepanjang ada lowongan.
- (2) Lowongan Pengawas Sekolah dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. diberhentikan karena berbagai sebab;
 - e. meninggal dunia.

BAB III

SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS RUMPUN MATA PELAJARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan Pengawas Sekolah dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan jumlah kuota calon Pengawas Sekolah dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran ditentukan berdasarkan jumlah lowongan tingkat kabupaten (kali 3 (tiga)).
- (3) Jumlah kuota peserta seleksi Pengawas Sekolah dari UPT PNF TK, dan SD ditentukan berdasarkan proporsi jumlah sekolah di Kecamatan tersebut.
- (4) Jumlah kuota peserta seleksi Pengawas Rumpun Mata Pelajaran ditentukan berdasar proporsi jumlah rombongan belajar.

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi Tingkat UPT menyeleksi calon Pengawas Sekolah dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan, prestasi dan dedikasi.
- (2) Tim Seleksi Tingkat UPT melaporkan hasil seleksi calon Pengawas Sekolah atau Pengawas Rumpun Mata Pelajaran kepada Kepala UPT
- (3) Kepala UPT mengusulkan hasil seleksi ke Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.
- (4) Pengusulan hasil seleksi menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Seleksi calon Pengawas Sekolah dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran melalui pentahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi meliputi :
 1. Tahap I, seleksi administratif,
 2. Tahap II, tes tertulis dan paparan makalah.
- b. Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat UPT. Format penilaian calon Pengawas Sekolah dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- c. Seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud pada adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten bekerjasama dengan pihak lain.
- d. Bagi calon peserta yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II
- e. Penentuan nilai akhir seleksi calon Pengawas Sekolah atau Pengawas Rumpun Mata Pelajaran berdasarkan hasil penilaian Tahap II.
- f. Penetapan kelulusan diumumkan oleh Tim Kabupaten berdasarkan ketentuan pada ayat telah mendapat pengesahan dari Bupati.

BAB IV

PENETAPAN NOMINASI

Pasal 9

- (1) Penetapan Nominasi Calon Pengawas Sekolah dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b di dasarkan pada skor kumulatif dari unsur yang dinilai.
- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
 - a. terhitungnya mulai tanggal (TMT) pangkat golongan ruang terakhir;
 - b. masa kerja keseluruhan;
 - c. jenjang Pendidikan terakhir,
 - d. usia;
 - e. Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif pada pangkat terakhir.

BAB V

BERKAS PENDUKUNG

Pasal 10

Calon Pengawas Sekolah diwajibkan menyerahkan berkas usulan yang dilampiri berkas pendukung yang disusun secara teratur dengan urutan sebagai berikut :

- a. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SE BKN No. 01 / SE/1979, tanggal 9 Maret 1979 ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam;
- b. foto copy DP. 3 Dua Tahun terakhir, dilegalisir;
- c. foto copy Ijazah terakhir, dilegalisir;
- d. foto copy SK Kepangkatan terakhir, dilegalisir;
- e. foto copy STTPL Diklat / Penataran yang dimiliki, dilegalisir;
- f. foto copy sertifikat / Piagam Guru Teladan / Guru berprestasi, atau Piagam Prestasi sesuai bidangnya dilaksanakan;
- g. foto copy Pengangkatan dalam jabatan Organisasi Profesi, dilegalisir;
- h. surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Pemerintah;

Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Kepala UPT untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Pengawas Sekolah, dicanut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Juni 2006



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI


PEJABAT	FA
SEKDA	
ASISTEN :	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR...26
SERI...6... NOMOR...18.....

**PENILAIAN PRESTASI DAN RIWAYAT PEKERJAAN
CALON PENGAWAS SEKOLAH**

Kategori Yang Dinilai	TINGKAT KRITERIA	NILAI (SKOR)	BOBOT NILAI	NILAI AKHIR (NILAI X BOBOT)
	3	4	5	6
Kategori 1 (Nilai tertinggi 30)	IV.a		2	
	0 - 1 Th	6,00		
	1 Th - 2 Th	6,25		
	2 Th - 3 Th	6,50		
	3 Th - 4 Th	6,75		
	4 Th keatas	7,00		
	IV.b			
	0 - 1 Th	8,00		
	1 Th - 2 Th	8,25		
	2 Th - 3 Th	8,50		
	3 Th - 4 Th	8,75		
	4 Th keatas	9,00		
	IV.c			
	0 - 1 Th	10,00		
	1 Th - 2 Th	10,25		
	2 Th - 3 Th	10,50		
	3 Th - 4 Th	10,75		
	4 Th keatas	11,00		
	IV.d			
	0 - 1 Th	12,00		
	1 Th - 2 Th	12,25		
	2 Th - 3 Th	12,50		
	3 Th - 4 Th	12,75		
	4 Th keatas	13,00		
	IV.e			
0 - 1 Th	14,00			
1 Th - 2 Th	14,25			
2 Th - 3 Th	14,50			
3 Th - 4 Th	14,75			
4 Th keatas	15,00			
Kategori 2 (Nilai tertinggi 20)	05 - 10	3	2	
	11 - 16	4		
	17 - 22	5		
	23 - 28	6		
	29 - 34	7		
	35 - 40	8		
	41 - 46	9		
	47 - 50	10		
Kategori 3 (Nilai tertinggi 14)	S1, Kependidikan, Akta IV	5	2	
	S2, Kependidikan, Akta IV ✓	7		

2	3	4	5	6
Pendidikan materinya sama tertinggi 5) masing-masing tingkatan dan paling sedikit atau 3 hari	Tingkat Kabupaten	1	1	
	Tingkat Propinsi	3		
	Tingkat Nasional	5		
Keladanan prestasi yang dimiliki tertinggi) tertinggi 12)	Tk Kab. Juara III	4	1	
	Tk Kab. Juara II	5		
	Tk. Kab. Juara I	6		
	Tk. Prop Juara III	7		
	Tk. Prop Juara II	8		
	Tk. Prop Juara I	9		
	Tk. Nas Juara III	10		
	Tk. Nas Juara II	11		
	Tk. Nas Juara I	12		
Organisasi Profesi tertinggi 7) Catatan : MGMP/MGP Kabupaten PGRI diambil	1. MGMP/MGP / KKG		1	
	a. Ketua	2		
	b. Pengurus Harian	1		
	c. Fasilitator	2		
	2. PGRI			
	a. PGRI Ranting	1		
	b. PGRI Kecamatan	2		
	c. PGRI Kabupaten	3		
	d. PGRI Propinsi	4		
	e. PGRI Pusat	5		
Pengembangan Profesi / Aman/prestasi Kerja tertinggi 12) Catatan : menyusun buku masing tingkatan maksimal 1 artikel maksimal 1 tahun masa kerja Sekolah periode tertinggi kerja yang Relevan tugasnya, diambil yang	1. Menyusun Buku Pelajaran yang disahkan oleh instansi berwenang :		1	
	a. Tingkat Nasional (Ditjen)	3		
	b. Propinsi (Dinas P dan K Prop)	1		
	2. Hasil karya Pengembangan Profesi yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang	1		
	3. Menulis Artikel di Surat Kabar / Majalah yang sudah mempunyai ISSN (International Standart Serial Number)	1		
	4. Wakil / Kepala Sekolah			
	0 Th - 2 Th	1		
	2 Th - 3 Th	1,5		
	3 Th - 4 Th	2		
	4 Th keatas	3		
	5. Prestasi Kerja			
	a. Tingkat Kabupaten	2		
	b. Tingkat Propinsi	3		
	c. Tingkat Nasional	4		
	RATA-RATA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)			


 BUPATI REMBANG

 H. MOGH. SALIM

**DAFTAR NILAI PERORANGAN
 SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH**

UR PENILAIAN	URAIAN	JUMLAH NILAI	BUKTI FISIK
Guru (TMT) (.....)	copy SK KP terakhir
 Th Bl	copy SK CPNS
	copy Ijazah
	1.	copy STTPL
Guru berprestasi Profesi	copy Sertifikat
	1.	copy SK
	2.	
Prestasi Profesi / Prestasi / di Sekolah)	3.	copy hasil karya
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	copy SK

Rembang

KATEGORI UPT

NAMA

TANDA TANGAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.

.....

2.

.....

3.

.....

KEPALA UPT

BUPATI REMBANG

 H. MOCH. SALIM



DAFTAR NOMINASI CALON PENGGUNAAN SEKOLAH

NAMA SEKOLAH :

ALAMAT :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDI DIKAN	DIKLAT / PENATARAN	NILAI			PENGALAMAN / PENGEMB. PROFESI	Jumlah	NOMINAS
							GURU TELADAN / PRESTASI	ORGANISASI PROFESI				

....., Tanggal

TIM SELEKSI TINGKAT SEKOLAH

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

TANDA TANGAN

NAMA

1.
2.
3.

KEPALA UPT



DAFTAR NOMINASI CALON PENGAWAS SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDI DIKAN	DIKLAT / PENATARAN	NILAI			PENGALAMAN / PENGEMB PROFESI	PDLT	JUML	NOMINASI
							GURU TELADAN / PRESTASI	ORGANISASI PROFESI					

Rembang.

TIM SELEKSI TINGKAT KABUPATEN


1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

NAMA

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**PENILAIAN PDLT
CALON PENGAWAS SEKOLAH**

UNSUR PENILAIAN	BOBOT NILAI					KETERANGAN
	A (4)	B (3)	C (2)	D (1)	E (0)	
Kepala Sekolah Calon Pengawas untuk tugas mengajar 2 dua tahun terakhir						
Program tahunan untuk mata pelajaran tanggung jawabnya 2 (dua) tahun						
Program Cawu / Semester untuk mapel tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
Persiapan Mengajar / Rencana untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya untuk 2 (dua) tahun terakhir						
Proses Pembelajaran siswa untuk mapel tanggung jawabnya 2 (dua) terakhir						
evaluasi Pembelajaran Siswa untuk menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun						
kegiatan ekstra Kurikuler untuk 2 (dua) tahun						
Kinerja/ Kepala Sekolah calon Pengawas dan guru di sekolah untuk 2 (dua) tahun						
Kinerja guru / Kepala Sekolah Calon Pengawas Kepala Sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
Guru/ Kepala Sekolah calon Pengawas dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGP) 2 (dua) tahun terakhir						
Guru/ Kepala Sekolah calon Pengawas kegiatan kemasyarakatan di lingkungan (dua) tahun terakhir						
Perilaku / tingkah laku / budi pekerti guru / Kepala Sekolah Calon Pengawas sebagai seorang pendidik dan masyarakat 2 (dua) tahun terakhir						
J U M L A H						
RAHASIA KESELURUHAN (A + B + C + D + E)						

tanda tangan / paraf tiap kolom yang tersedia tahun terakhir adalah tahun pelajaran yang dinilai tidak ada maka nilainya nol

A. 37 s/d 48

B. 25 s/d 36

C. 13 s/d 24

D. 0 s/ d 12

(A + B + C + D + E) minimal 25

tidak ada maka nilainya 0

dan dalam Amplop (Rahasia) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten oleh Kepala

Rembang,

Kepala Sekolah

Nama

NIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

